



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH

NOMOR **1** TAHUN 2023

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5165);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5219);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 126);
- 21 Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 132);

22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

A	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp	42.520.713.664,00	
2	Pendapatan Transfer	Rp	1.293.627.003.786,00	
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	54.117.393.050,00	
	Jumlah Pendapatan			Rp 1.390.265.110.500,00
B	Belanja			
1	Belanja Operasi :			
a	Belanja Pegawai	Rp	267.915.581.871,00	
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp	385.852.612.472,36	
c	Belanja Bunga	Rp	2.728.228.515,00	
d	Belanja Hibah	Rp	11.692.935.850,00	
e	Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>1.597.850.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Operasi			Rp 669.787.208.708,36
2	Belanja Modal	Rp	300.310.749.644,64	
3	Belanja Tak Terduga	Rp	15.242.500,00	
4	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Rp	169.280.702.700,00	
	Jumlah Belanja			Rp 1.139.393.903.553,00
	Surplus/ (Defisit)			Rp 250.871.206.947,00
C	Pembiayaan			
1	Penerimaan	Rp	302.934.535.728,00	
2	Pengeluaran	Rp	<u>6.500.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 296.434.535.728,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan			Rp 547.305.742.675,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.2.488.077.905.871,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.097.812.795.371,00	
b.	Realisasi	Rp	<u>1.390.265.110.500,00</u>	
	Selisih lebih/(Kurang)			Rp2.488.077.905.871,00

2) : Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.436.706.525.798,00 dengan rincian sebagai berikut

a.	Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp	1.576.100.429.351,00	
b.	Realisasi	Rp	<u>1.139.393.903.553,00</u>	
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp		Rp436.706.525.798,00

3) berikut : Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.227.416.427,033,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	- 478.287.633.980,00	
b.	Realisasi	Rp	250.871.206.947,00	
	Selisih Lebih/(Kurang)			(Rp227.416.427.033)

4) rincian sebagai berikut : Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.192.459.780.750,00 dengan

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	495.394.316.478,00	
b.	Realisasi	Rp	<u>302.934.535.728,00</u>	
	Selisih Lebih/ (Kurang)			(Rp192.459.780.750,00)

Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.10.606.682.498,00 dengan		
5) rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	17.106.682.498,00	
b. Realisasi	<u>6.500.000.000,00</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)		(Rp10.606.682.498,00)
Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp.181.853.098.252,00 dengan rincian		
6) sebagai berikut:		
a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	478.287.633.980,00	
b. Realisasi	296.434.535.728,00	
Selisih Lebih/(kurang)		Rp181.853.098.252,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp295.394.316.478,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp295.394.316.478,00
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp547.305.742.675,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp547.305.742.675,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp2.162.295.270.433,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp2.153.337.845.996,69
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp2.162.295.270.433,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

A			
Pendapatan-LO			
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	37.770.689.873,50
2	Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.207.629.069.620,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp	<u>59.043.608.555,00</u>
Jumlah Pendapatan-LO			
Rp 1.304.443.368.048,50			
B.			
Beban			
1	Beban Operasi		
a	Beban Pegawai	Rp	265.618.367.568,00
b	Beban Persediaan	Rp	104.476.492.545,99
c	Beban Jasa	Rp	123.187.988.211,00
d	Beban Pemeliharaan	Rp	31.708.981.981,42
e	Beban Perjalanan Dinas	Rp	101.036.041.175,00
f	Beban Bunga	Rp	28.228.515,00
g	Beban Subsidi	Rp	-
h	Beban Hibah	Rp	46.905.572.150,00
i	Beban Bantuan Sosial	Rp	1.597.850.000,00
j	Beban Penyusutan	Rp	141.721.985.722,54
k	Beban Amortisasi	Rp	965.732.489,53
m	Beban Penyisihan Piutang	Rp	1.643.969.270,80
n	Beban Lain-Lain	Rp	-
Jumlah Beban Operasi			
Rp 818.891.209.629,28			

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

A			
	Pendapatan-LO		
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	37.770.689.873,50
2	Pendapatan Transfer-LO	Rp	1.207.629.069.620,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp	<u>59.043.608.555,00</u>
	Jumlah Pendapatan-LO		
			Rp 1.304.443.368.048,50
B.			
	Beban		
1	Beban Operasi		
a.	Beban Pegawai	Rp	265.618.367.568,00
b.	Beban Persediaan	Rp	104.476.492.545,99
c.	Beban Jasa	Rp	123.187.988.211,00
d.	Beban Pemeliharaan	Rp	31.708.981.981,42
e.	Beban Perjalanan Dinas	Rp	101.036.041.175,00
f.	Beban Bunga	Rp	28.228.515,00
g.	Beban Subsidi	Rp	-
h.	Beban Hibah	Rp	46.905.572.150,00
i.	Beban Bantuan Sosial	Rp	1.597.850.000,00
j.	Beban Penyusutan	Rp	141.721.985.722,54
k.	Beban Amortisasi	Rp	965.732.489,53
m.	Beban Penyisihan Piutang	Rp	1.643.969.270,80
n.	Beban Lain-Lain	Rp	<u>-</u>
	Jumlah Beban Operasi		
			Rp 818.891.209.629,28

2	Beban Transfer			
a.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp	56.094.267.600,00	
b.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Beban Transfer			Rp 56.094.267.600,00
3	Beban Tak Terduga			
	Jumlah Beban			Rp 0,00
	Surplus/Defisit dari Operasi			Rp 429.457.890.819,22
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional			Rp (2.083.598.275,21)
5	Pos Luar Biasa			
a	Pendapatan Luar Biasa			
b	Beban Luar Biasa			Rp (15.242.500,00)
	Surplus/Defisit Pos luar Biasa			Rp <u>2.098.840.775,21</u>
	Surplus/(Defisit)-LO			Rp 427.359.050.044,01

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a	Saldo Kas awal per 1 Januari 2022	Rp	295.399.761.474,00
b.	Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp	550.291.410.600,64
c	Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp	(305.920.203.653,64)
d	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	7.540.219.250,00
e	Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp	1.998.055,00
f	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2022	Rp	547.313.185.726,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a	Ekuitas Awal	Rp	1.709.447.551.608,33
b.	Surplus/Defisit-LO	Rp	427.359.050.044,01
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	16.531.244.344,35
d	Ekuitas Akhir	Rp	2.153.337.845.996,69

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Lampiran III : Laporan Operasional
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- Lampiran V : Neraca
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas

Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	: Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX1	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

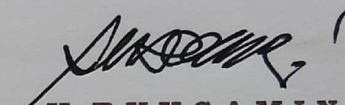
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,


H.M.KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR: 135
NOMOR REGISTRASI PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 1 / 16 / 2023